



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
(*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, perlu diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu sistem Jaminan Kesehatan secara terpadu;
- b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan *Universal Health Coverage (UHC)* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta atau *Universal HealthCoveragedi* Kabupaten Kuantan Singingi
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (*UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
2. Daerah adalah Kabuapten Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
8. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat *UHC* adalah Jaminan Kesehatan Semesta, merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative, bermutu dengan biaya terjangkau.
10. Peserta Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah segmen peserta yang dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan status belum punya jaminan kesehatan dan non aktif.
11. Peserta Non Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat Non PBI merupakan peserta BPJS yang iuran bulannya dibayar sendiri oleh peserta.
12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan kebenaran pelaporan data kematian.
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah disingkat PBPU atau Buka Pekerja disingkat BP adalah peserta yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) di Kabupaten Kuantan Singingi

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Seluruh penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi

BAB III

DATA KEPESERTAAN PBI NON PBI

Pasal 3

- (1) Peserta PBI adalah jumlah peserta yang telah ditetapkan berdasarkan data usulan dari Dinas Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
- (2) Peserta Non PBI adalah merupakan peserta BPJS yang iuran bulanannya dibayar sendiri oleh peserta
- (3) Jumlah data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kepesertaan yang tertuang dalam berita acara setiap bulan

BAB IV

PEMANFAATAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

Jaminan Kesehatan diperlukan bagi seluruh peserta PBI dan non PBI yang berdomisili di daerah untuk pelayanan Kesehatan.

BAB V

MEKANISME KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Peserta PBI Kabupaten Kuantan Singingi adalah masyarakat yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan yang merupakan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi ke Dinas Sosial, dengan membawa syarat dan ketentuan yang berlaku
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga (KK).
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/ Kelurahan
 - d. Surat Pengantar dari Kepala Desa tentang Kepesertaan DTKS
- (3) Setelah melalui proses di Dinas social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian disulkan ke BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta JKN.

Pasal 6

- (1) Calon peserta PBI dalam melaporkan ke Dinas Sosial dengan membawa syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit
- (2) Setelah melalui proses di Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian disulkan untuk di daftarkan ke BPJS Kesehatan sebagai peserta JKN

BAB VI

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN YANG DI NON AKTIFKAN

Pasal 7

- (1) Peserta PBI yang secara resmi pindah domisili ke luar Daerah dilaporkan oleh Desa/Kelurahan ke Dinas sosial untuk di usulkan penonaktifan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan;
- (2) Peserta PBI yang meninggal dunia paling lama 1 (satu) bulan harus dilaporkan oleh Desa/Kelurahan;
- (3) Laporan perpindahan dan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa melaporkan perpindahan dan kematian kepada Dinas Sosial setelah dilakukan validasi data;
- (4) Laporan PBI yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki Akta Kematian harus melampirkan keterangan kematian dari Desa/ Kelurahan atau SPTJM yang ditandatangani bermaterai oleh Kepala Desa/ Kelurahan;
- (5) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke Disdukcapil sebagaimana laporan pemutakhiran data kematian.

BAB VII

REKONSILIASI

Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi data tagihan dilakukan tiap bulan oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang hasilnya dituangkan didalam Berita Acara;
- (2) Pembayaran iuran peserta PBPU dan BP ke BPJS Kesehatan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Apabila dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan atau selisih maka akan diperhitungkan pada tagihan bulan berikutnya.

BAB VIII
PELAPORAN DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan semesta dilaporkan oleh Dinas Kesehatan ke Bupati;
- (2) Evaluasi dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Tim Koordinasi kepesertaan PBI.

BAB IX
SUMBER DANA
Pasal 11

Anggaran Pengelolaan Jaminan Kesehatan Semesta berasal dari APBD dan dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 Juni 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Rembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001